



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **NURGOIB;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumberjo Rt. 3 Rw. 11
Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama Lengkap : **BAMBANG KUSWANTO;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sadeng Rt. 1 Rw. 12 Desa
Karangbendo Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis Tahanan RUMAH oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

/ hal 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-46/BLITAR/Euh.2/03/2018 tanggal 6 Juni 2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURGOIB dan terdakwa BAMBANG KUSWANTO bersalah melakukan tindak pidana ikut serta melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURGOIB dan terdakwa BAMBANG KUSWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan potong tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subs. 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck merk ISUZU warna putih No. Pol. S 9325 UQ noka MHCNKR71HEJ055964 nosin : B055964 atas nama PT Rajawali Penanggungungan alamat Jl. Raya Jasem No. 06 Desa Jasem Kec Ngoro Kab Mojokerto;

Dikembalikan kepada saksi AGUS RIANTO

- Uang Tunai Rp. 410.000,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit diesel merk HONDA
- 1 (satu) buah pipa paralon
- 1 (satu) buah selang spral
- 1 (satu) buah skop cunting

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada persidangan tanggal 06 Juni 2018 yang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan

/ hal 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan para Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-46/BLITAR/Euh.1/03/2018 tertanggal Maret 2018 sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa NURGOIB bersama-sama dengan BAMBANG KUSWANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 13.00 WIB, setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di dusun Sadeng Desa Karangbendo Rt. 1 Rw. 12 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar , setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3) pasal 48, pasal 67 ayat (1) , pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya terdakwa Bambang Kuswanto sebagai pemilik lahan telah didatangi oleh terdakwa Nurgoib untuk menawarkan kerjasama penambangan pasir yaitu sebagai pemilik lahan terdakwa Bambang Kuswanto akan dibagi hasil dari penjualan pasir tambang setiap rit (setiap trucknya). Selanjutnya penawaran dari terdakwa Nurgoib tersebut diterima oleh terdakwa Bambang Kuswanto, dimana terdakwa Nurgoib sebagai pemilik alat sedot pasir berupa mesin diesel . Selanjutnya mesin diesel yang sudah dimodifikasi ditancapkan dilokasi tambang pasir seluas 22 Ru yang sudah ada kubangan air dengan menggunakan selang. Setelah itu ada petugas yang berada dikubangan air untuk mengarahkan selang agar dapat menyedot pasir, selang penyedot diarahkan keatas bak truck dan ada dua petugas yang berada diatas truck untuk menata pasir (ngroto) . Setelah terisi sopir truck menitipkan uang pembelian pasir ke terdakwa Nurgoib. Bahwa kedua terdakwa yaitu terdakwa Bambang Kuswanto dan terdakwa Nurgoib juga ikut bekerja ditempat tambang tersebut sebagai terdakwa Nurgoib sebagai operator diesel dan terdakwa Bambang Kuswanto sebagai petugas pengangkut pasir. Bahwa perbuatan penambangan pasir tersebut setiap harinya bisa mengisi pasir dilokasi tambang sekira 15 (lima belas) truck (15 rit) dengan harga 1 truck sebesar

/ hal 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pembagiannya yaitu setiap rit (setiap 1 truck) terdakwa Nurgoib mendapatkan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk kepemilikan mesin diesel, diambil oleh terdakwa Bambang Kuswanto Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selaku pemilik lahan, untuk kuli tiga orang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk portal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk jalan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk bensin serta solar mesin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dibagi kepada team kerja baik terdakwa Bambang Kuswanto maupun terdakwa Nurgoib masih mendapat bagian.

Bahwa pendapatan bersih terdakwa Nurgoib rata-rata perharinya diperoleh sekira Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) total mendapatkan sekitar kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan terdakwa Bambang Kuswanto pendapatan yang didapat sekira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Ketika penambangan pasir tersebut sedang berjalan telah tertangkap petugas Polres Blitar Kota dan didapati : 1 (satu) unit dump truck merek ISUZU warna putih no.Pol. S 9325 UQ noka: MHCNKR71HEJ055964 nosin: B055964 atas nama PT RAJAWALI PENANGGUNGAN alamat Jl. Raya Jasem No.06 Desa Jasem Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, 1 (satu) unit diesel merek HONDA, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah skop/cintung, dan uang tunai Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa Penambangan pasir di lokasi tambang di desa Karangbendo Rt.1 Rw.12 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh kedua terdakwa yaitu terdakwa Bambang Kuswanto dan terdakwa Nurgoib belum mendapatkan ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **SULUNG BAYU F**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;

/ hal 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dusun Sadeng Desa Karangbendo Rt. 1 Rw. 12 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Saksi bersama saksi Defri Aji bersama anggota Kepolisian Polres Blitar Kota telah menangkap para Terdakwa karena para Terdakwa telah melakukan penambangan pasir tanpa ijin;
- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa menggunakan alat berupa mesin diesel dan selang spiral untuk menyedot pasir dari dalam tanah kemudian hasil sedotan tersebut dialirkan menggunakan selang spiral ke atas truk pengangkut pasir atau pembeli;
- Bahwa setahu Saksi, pasir tersebut dijual per rit atau 1 truck sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pembagiannya yaitu setiap rit (setiap 1 truck) Terdakwa I mendapatkan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk kepemilikan mesin diesel, diambil oleh Terdakwa II Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selaku pemilik lahan, untuk kuli tiga orang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk portal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk jalan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk bensin serta solar mesin Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dibagi kepada team kerja dan para Terdakwa masih mendapat bagian;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, Terdakwa I mendapat penghasilan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perharinya sedangkan Terdakwa II mendapat penghasilan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya;
- Bahwa Terdakwa I sebagai pemilik mesin diesel yang dipergunakan untuk menyedot pasir sedangkan Terdakwa II sebagai pemilik lahan;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir tersebut tanpa ijin apapun dari pemerintah;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DEFRI AJI P, S.H,** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;

/ hal 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dusun Sadeng Desa Karangbendo Rt. 1 Rw. 12 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Saksi bersama saksi Sulung Bayu F bersama anggota Kepolisian Polres Blitar Kota telah menangkap para Terdakwa karena para Terdakwa telah melakukan penambangan pasir tanpa ijin;
- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa menggunakan alat berupa mesin diesel dan selang spiral untuk menyedot pasir dari dalam tanah kemudian hasil sedotan tersebut dialirkan menggunakan selang spiral ke atas truk pengangkut pasir atau pembeli;
- Bahwa setahu Saksi, pasir tersebut dijual per rit atau 1 truck sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pembagiannya yaitu setiap rit (setiap 1 truck) Terdakwa I mendapatkan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk kepemilikan mesin diesel, diambil oleh Terdakwa II Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selaku pemilik lahan, untuk kuli tiga orang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk portal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk jalan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk bensin serta solar mesin Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dibagi kepada team kerja dan para Terdakwa masih mendapat bagian;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, Terdakwa I mendapat penghasilan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perharinya sedangkan Terdakwa II mendapat penghasilan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya;
- Bahwa Terdakwa I sebagai pemilik mesin diesel yang dipergunakan untuk menyedot pasir sedangkan Terdakwa II sebagai pemilik lahan;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir tersebut tanpa ijin apapun dari pemerintah;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AGUS RIAN TO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;

/ hal 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt



- Bahwa Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membeli Pasir dari para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dusun Sadeng Desa Karangbendo Rt. 1 Rw. 12 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi membeli Pasir dari para Terdakwa dengan harga per rit atau 1 truck sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, lahan penambangan tersebut adalah milik Terdakwa II sedangkan alat yang digunakan adalah diesel dan pipa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara kerjanya adalah mesin diesel untuk menyedot pasir sedangkan pipanya untuk menghubungkan pasir yang tersedot oleh diesel tersebut yang kemudian setelah pasir tersedot kemudian pasirnya diarahkan atau dimasukkan ke dalam bak truck;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ijin usaha penambangan milik para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **ALI HENDRO SANTOSO ,S.H.**, sebagai **AHLI** setelah dipanggil dan diperoleh keterangan jika Ahli tidak bisa hadir di persidangan maka keterangan Ahli di tingkat Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian , pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi , studi kelayakan, konstruksi , penambangan , pengolahan dan pemurnian , pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan , pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta usaha pertambangan;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

/ hal 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa pasir yang dimaksud dikelompokkan sebagai komoditas batuan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa izin tambang merupakan izin pengambilan material dan bukan penguasaan terhadap lahan;
- Bahwa kegiatan pengambilan pasir di lahan milik terdakwa BAMBANG KUSWANTO di dusun sadeng Desa Karangbendo Kecamatanpongok kabupaten Blitar yaitu dilahan kosong (tanah darat) maka merujuk pada definisi pertambangan yang telah disebutkan diatas maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan pertambangan karena pengambilan pasir yang dimulai dari tahapan kegiatan penambangan dilanjutkan dengan tahap penjualan dilaksanakan dalam rangka pengusahaan mineral;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin pertambangan adalah Gubernur dan Menteri kewenangan pemberian izin oleh Menteri untuk wilayah yang berada pada lintas wilayah Provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai. Sedangkan untuk wilayah provinsi dan/atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil diberikan oleh Gubernur (sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah);
- Bahwa segala kegiatan usaha pertambangan baik di lokasi milik pribadi maupun di tanah yang dikuasai Negara harus ijin dari pemerintah karena system pertanahan/agraria di Indonesia menganut pemisahan secara vertical artinya pemegang hak atas tanah hanya memiliki hak atas pemanfaatan tanah di atasnya sedangkan hak atas kekayaan alam yang ada dibawahnya merupakan milik Negara sedangkan perusahaan kekayaan alam misalnya komoditas tambang harus mendapatkan izin dari pemerintah;
- Bahwa kegiatan para Terdakwa yang telah melakukan penambangan pasir tanpa dilengkapi ijin usaha pertambangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan ketentuan yang terkait diatur dalam pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi : setiap orang yang melakukan Usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud

/ hal 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3) pasal 48, pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. NURGOIB:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dusun Sadeng Desa Karangbendo Rt. 1 Rw. 12 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Terdakwa bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Blitar Kota karena para Terdakwa telah melakukan penambangan pasir tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik diesel dalam penambangan pasir di dusun sadeng Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dan sebagai pemilik lahan dalam penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa sistem kerja penambangan pasir di lahan milik Terdakwa II adalah bagi hasil dan Terdakwa memperoleh Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ritnya untuk kepemilikan mesin diesel dengan harga pasir per rit adalah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) diambil Terdakwa II sebagai pemilik lahan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk kuli 3 orang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk portal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) , untuk jalan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk bensin serta solar mesin Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dibagi kepada team kerja dan para Terdakwa masih mendapat bagian;
- Bahwa material yang ditambang atau diambil dari lahan tersebut berupa pasir;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut terdakwa menggunakan alat berupa mesin diesel merk Honda dengan cara kerja yaitu mesin diesel dipasang pipa sebanyak 2 (dua) buah, yang 1 (satu)

/ hal 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipa untuk menyedot pasir dan 1 (satu) pipa lagi di bak truck hingga bak truck tersebut terisi pasir sampai penuh rata bak truck;

- Bahwa pasir-pasir tersebut selanjutnya dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan truck;
- Bahwa pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per rit/per truck dengan volume sekitar 6 (enam) kubik;
- Bahwa rata-rata dalam sehari pasir yang dapat ditambang atau diambil dari lahan tersebut sebanyak sekira 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) rit/truck;
- Bahwa pendapatan bersih rata-rata perhari yang Terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pertambangan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. BAMBANG KUSWANTO:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dusun Sadeng Desa Karangbendo Rt. 1 Rw. 12 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Terdakwa bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Blitar Kota karena para Terdakwa telah melakukan penambangan pasir tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik lahan dalam penambangan pasir di dusun sadeng Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sedangkan pemilik diesel dalam penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa sistem kerja penambangan pasir di lahan milik Terdakwa adalah bagi hasil yaitu Terdakwa I memperoleh Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ritnya untuk kepemilikan mesin diesel dengan harga pasir per rit adalah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) diambil Terdakwa sebagai pemilik lahan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk kuli 3 orang Rp. 100.000,00

/ hal 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt



(seratus ribu rupiah) untuk portal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) , untuk jalan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk bensin serta solar mesin Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dibagi kepada team kerja dan para Terdakwa masih mendapat bagian;

- Bahwa material yang ditambang atau diambil dari lahan tersebut berupa pasir;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut terdakwa I menggunakan alat berupa mesin diesel merk Honda dengan cara kerja yaitu mesin diesel dipasang pipa sebanyak 2 (dua) buah, yang 1 (satu) pipa untuk menyedot pasir dan 1 (satu) pipa lagi di bak truck hingga bak truck tersebut terisi pasir sampai penuh rata bak truck;
- Bahwa pasir-pasir tersebut selanjutnya dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan truck;
- Bahwa pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per rit/per truck dengan volume sekitar 6 (enam) kubik;
- Bahwa rata-rata dalam sehari pasir yang dapat ditambang atau diambil dari lahan tersebut sebanyak sekira 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) rit/truck;
- Bahwa pendapatan bersih rata-rata perhari yang Terdakwa peroleh adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pertambangan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck merk ISUZU warna putih No. Pol. S 9325 UQ noka MHCNKR71HEJ055964 nosin : B055964 atas nama PT Rajawali Penanggungungan alamat Jl. Raya Jasem No. 06 Desa Jasem Kec Ngoro Kab Mojokerto;
- Uang Tunai sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit diesel merk HONDA;

/ hal 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah skop/cintung;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dusun Sadeng Desa Karangbendo Rt. 1 Rw. 12 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Blitar Kota karena para Terdakwa telah melakukan penambangan pasir tanpa ijin;
2. Bahwa benar Terdakwa I sebagai pemilik lahan dalam penambangan pasir di dusun sadeng Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sedangkan pemilik diesel dalam penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa II;
3. Bahwa benar sistem kerja penambangan pasir di lahan milik Terdakwa II adalah bagi hasil yaitu Terdakwa I memperoleh Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ritnya untuk kepemilikan mesin diesel dengan harga pasir per rit adalah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) diambil Terdakwa II sebagai pemilik lahan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk kuli 3 (tiga) orang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk portal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) , untuk jalan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk bensin serta solar mesin Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dibagi kepada team kerja dan para Terdakwa masih mendapat bagian;
4. Bahwa benar material yang ditambang dari lahan tersebut berupa pasir;
5. Bahwa benar dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut terdakwa I menggunakan alat berupa mesin diesel merk Honda dengan cara kerja yaitu

/ hal 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt



mesin diesel dipasang pipa sebanyak 2 (dua) buah, yang 1 (satu) pipa untuk menyedot pasir dan 1 (satu) pipa lagi di bak truck hingga bak truck tersebut terisi pasir sampai penuh rata bak truck;

6. Bahwa benar pasir-pasir tersebut selanjutnya dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan truck;
7. Bahwa benar pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per rit/per truck dengan volume sekitar 6 (enam) kubik;
8. Bahwa benar rata-rata dalam sehari pasir yang dapat ditambang atau diambil dari lahan tersebut sebanyak sekira 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) rit/truck;
9. Bahwa benar pendapatan bersih rata-rata perhari yang Terdakwa I peroleh adalah sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan pendapatan bersih rata-rata perhari yang Terdakwa II peroleh adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya;
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli **ALI HENDRO SANTOSO ,S.H.**, yang keterangan Ahli di tingkat Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli bekerja di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian , pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi , studi kelayakan, konstruksi , penambangan , pengolahan dan pemurnian , pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
 - Bahwa Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
 - Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan , pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta usaha pertambangan;
 - Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
 - Bahwa pasir yang dimaksud dikelompokkan sebagai komoditas batuan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010

/ hal 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bit



tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa izin tambang merupakan izin pengambilan material dan bukan penguasaan terhadap lahan;
 - Bahwa kegiatan pengambilan pasir di lahan milik Terdakwa II di dusun sadeng Desa Karangbendo Kecamatanpongok kabupaten Blitar yaitu dilahan kosong (tanah darat) maka merujuk pada definisi pertambangan yang telah disebutkan diatas maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan pertambangan karena pengambilan pasir yang dimulai dari tahapan kegiatan penambangan dilanjutkan dengan tahap penjualan dilaksanakan dalam rangka pengusahaan mineral;
 - Bahwa yang berhak mengeluarkan izin pertambangan adalah Gubernur dan Menteri kewenangan pemberian izin oleh Menteri untuk wilayah yang berada pada lintas wilayah Provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai. Sedangkan untuk wilayah provinsi dan/atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil diberikan oleh Gubernur (sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah);
 - Bahwa segala kegiatan usaha pertambangan baik di lokasi milik pribadi maupun di tanah yang dikuasai Negara harus ijin dari pemerintah karena system pertanahan/agraria di Indonesia menganut pemisahan secara vertical artinya pemegang hak atas tanah hanya memiliki hak atas pemanfaatan tanah di atasnya sedangkan hak atas kekayaan alam yang ada dibawahnya merupakan milik Negara sedangkan perusahaan kekayaan alam misalnya komoditas tambang harus mendapatkan izin dari pemerintah;
 - Bahwa kegiatan para Terdakwa yang telah melakukan penambangan pasir tanpa dilengkapi ijin usaha pertambangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan ketentuan yang terkait diatur dalam pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi : setiap orang yang melakukan Usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3) pasal 48, pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
11. Bahwa benar dalam melaksanakan kegiatan pertambangan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

/ hal 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk ISUZU warna putih No. Pol. S 9325 UQ noka MHCNKR71HEJ055964 nosin : B055964 atas nama PT Rajawali Penanggungun alamat Jl. Raya Jasem No. 06 Desa Jasem Kec Ngoro Kab Mojokerto, Uang Tunai sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit diesel merk HONDA, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah selang spiral dan 1 (satu) buah skop/cintung;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau para Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP** yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut ;

/ hal 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK;
3. Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang“ :

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. **NURGOIB** dan terdakwa II. **BAMBANG KUSWANTO** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

/ hal 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta usaha pertambangan. Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dusun Sadeng Desa Karangbendo Rt. 1 Rw. 12 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Blitar Kota karena para Terdakwa telah melakukan penambangan pasir tanpa ijin. Bahwa Terdakwa I sebagai pemilik lahan dalam penambangan pasir di dusun sadeng Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sedangkan pemilik diesel dalam penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sistem kerja penambangan pasir di lahan milik Terdakwa II adalah bagi hasil yaitu Terdakwa I memperoleh Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ritnya untuk kepemilikan mesin diesel dengan harga pasir per rit adalah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) diambil Terdakwa II sebagai pemilik lahan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk kuli 3 (tiga) orang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk portal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk jalan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk bensin serta solar mesin Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dibagi kepada team kerja dan para Terdakwa masih mendapat bagian. Bahwa material yang ditambang dari lahan tersebut berupa pasir;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut terdakwa I menggunakan alat berupa mesin diesel merk Honda dengan cara kerja yaitu mesin diesel dipasang pipa sebanyak 2 (dua) buah, yang 1 (satu) pipa untuk menyedot pasir dan 1 (satu) pipa lagi di bak truck hingga bak truck tersebut terisi pasir sampai penuh rata bak truck. Bahwa pasir-pasir tersebut selanjutnya dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan truck;

Menimbang, bahwa pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per rit/per truck dengan volume sekitar 6 (enam) kubik. Bahwa rata-rata dalam sehari pasir yang dapat ditambang atau diambil dari

/ hal 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut sebanyak sekira 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) rit/truck. Bahwa benar pendapatan bersih rata-rata perhari yang Terdakwa I peroleh adalah sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan pendapatan bersih rata-rata perhari yang Terdakwa II peroleh adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **ALI HENDRO SANTOSO, S.H.**, yang keterangan Ahli di tingkat Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian , pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi , studi kelayakan, konstruksi , penambangan , pengolahan dan pemurnian , pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan , pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta usaha pertambangan;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa pasir yang dimaksud dikelompokkan sebagai komoditas batuan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa izin tambang merupakan izin pengambilan material dan bukan penguasaan terhadap lahan;
- Bahwa kegiatan pengambilan pasir di lahan milik Terdakwa II di dusun sadeng Desa Karangbendo Kecamatanpongok kabupaten Blitar yaitu dilahan kosong (tanah darat) maka merujuk pada definisi pertambangan yang telah disebutkan diatas maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan pertambangan karena pengambilan pasir yang dimulai dari

/ hal 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt



tahapan kegiatan penambangan dilanjutkan dengan tahap penjualan dilaksanakan dalam rangka perusahaan mineral;

- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin pertambangan adalah Gubernur dan Menteri kewenangan pemberian izin oleh Menteri untuk wilayah yang berada pada lintas wilayah Provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai. Sedangkan untuk wilayah provinsi dan/atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil diberikan oleh Gubernur (sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah);
- Bahwa segala kegiatan usaha pertambangan baik di lokasi milik pribadi maupun di tanah yang dikuasai Negara harus ijin dari pemerintah karena system pertanahan/agraria di Indonesia menganut pemisahan secara vertical artinya pemegang hak atas tanah hanya memiliki hak atas pemanfaatan tanah di atasnya sedangkan hak atas kekayaan alam yang ada dibawahnya merupakan milik Negara sedangkan perusahaan kekayaan alam misalnya komoditas tambang harus mendapatkan izin dari pemerintah;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur “Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “ atau ” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “ **Penyertaan** “ . Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “ **Penyertaan** “ diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

/ hal 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger)
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger).
3. Turut serta melakukan (Medepleger).
4. Membujuk (Uitloker)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa "Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijksh-heidverdaling" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "Psychische (intelelectuele) of materiele vereenigde werkzaamheid" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap.
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap.
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan
- d. Medeplichtigheid (pembantuan)

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.

/ hal 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan.
- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dusun Sadeng Desa Karangbendo Rt. 1 Rw. 12 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Blitar Kota karena para Terdakwa telah melakukan penambangan pasir tanpa ijin. Bahwa Terdakwa I sebagai pemilik lahan dalam penambangan pasir di dusun sadeng Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sedangkan pemilik diesel dalam penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa II;

Menimbang, , bahwa sistem kerja penambangan pasir di lahan milik Terdakwa II adalah bagi hasil yaitu Terdakwa I memperoleh Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ritnya untuk kepemilikan mesin diesel dengan harga pasir per rit adalah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) diambil Terdakwa II sebagai pemilik lahan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk kuli 3 (tiga) orang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk portal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) , untuk jalan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk bensin serta solar mesin Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dibagi kepada team kerja dan para Terdakwa masih mendapat bagian. Bahwa material yang ditambang dari lahan tersebut berupa pasir;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut terdakwa I menggunakan alat berupa mesin diesel merk Honda dengan cara kerja yaitu mesin diesel dipasang pipa sebanyak 2 (dua) buah, yang 1 (satu) pipa untuk menyedot pasir dan 1 (satu) pipa lagi di bak truck hingga bak truck tersebut terisi pasir sampai penuh rata bak truck. Bahwa pasir-pasir tersebut selanjutnya dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan truck;

/ hal 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per rit/per truck dengan volume sekitar 6 (enam) kubik. Bahwa rata-rata dalam sehari pasir yang dapat ditambang atau diambil dari lahan tersebut sebanyak sekira 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) rit/truck. Bahwa benar pendapatan bersih rata-rata perhari yang Terdakwa I peroleh adalah sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan pendapatan bersih rata-rata perhari yang Terdakwa II peroleh adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama serta saling membantu untuk tercapainya tujuan dari perbuatan yang telah direncanakan semula, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur terakhir Pasal tersebut diatas telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada para Terdakwa untuk melakukan

/ hal 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan alam;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan para Terdakwa maupun kepentingan masyarakat pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana kepada para Terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck merk ISUZU warna putih No. Pol. S 9325 UQ noka MHCNKR71HEJ055964 nosin : B055964 atas nama PT Rajawali

/ hal 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungun alamat Jl. Raya Jasem No. 06 Desa Jasem Kec Ngoro Kab Mojokerto;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi AGUS RIANTO maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi AGUS RIANTO;

- Uang Tunai sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil tindak pidana akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit diesel merk HONDA;
- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah skop/cintung;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan alat tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP;**

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **NURGOIB** dan terdakwa II. **BAMBANG KUSWANTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **25 (dua puluh lima) hari dan denda**

/ hal 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sejumlah **Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck merk ISUZU warna putih No. Pol. S 9325 UQ noka MHCNKR71HEJ055964 nosin : B055964 atas nama PT Rajawali Penanggunggan alamat Jl. Raya Jasem No. 06 Desa Jasem Kec Ngoro Kab Mojokerto;

Dikembalikan kepada saksi AGUS RIANTO;

- Uang Tunai sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit diesel merk HONDA;
- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah skop/cintung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 oleh kami : Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pambingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 12 April 2018 Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Suherti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan di hadapan para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

/ hal 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahid Pambingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Ttd.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Suherti, S.H.

/ hal 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)